



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN**

**PUTUSAN**

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

Nomor Permohonan : 001/PS.PNM/Bawaslu.Kot/16.05/X/2018

Demi Keadilan Berdasarkan Kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : Yusuf Trinugroho Raharjo  
No.KTP : 3577030210760009  
Tempat,Tanggal lahir : Madiun, 2 Oktober 1976  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Jambu Kembar No. 09  
Rt 02 Rw 07 Kelurahan Pandean,  
Kecamatan Taman Kota Madiun  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan swasta/Sekretaris Partai Hanura

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Hanura

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Sukamto, SH, M.Hum  
No.KTP : 3577030508600003  
Tempat,Tanggal lahir : Madiun, 05 Agustus 1960  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Ngebong, Rt 10 Rw 03 Kelurahan  
Banjarejo, Kecamatan Taman Madiun  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Divisi Hukum KPU Kota  
Madiun

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Madiun

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin , tanggal 8 Oktober 2018, bertempat di ruang sidang Bawaslu Kota Madiun Jalan Udowo No.1 Kota Madiun.

**II. Pokok Permohonan**

**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2018 pemohon telah mengajukan permohonan sengketa dan diregister pada tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Madiun, dengan pokok

permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon keberatan dengan KPU Kota Madiun yang pada tanggal 1 Oktober 2018 menerbitkan Berita Acara Nomor : 135/PL.01.6-BA/3577/KPU-Kot/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
2. Bahwa benar sesuai lampiran BA Nomor : 135/PL.01.6-BA/3577/KPU-Kot/X/2018 partai Hanura tidak tercantum pada Daftar Partai Politik Tingkat Kota Madiun yang Telah Menyampaikan LADK.-----
3. Bahwa benar Partai Hanura dianggap terlambat dalam penyerahan LAD sesuai lampiran BA Nomor : 135/PL.01.6-BA/3577/KPU-Kot/X/2018 Sehingga dibatalkan haknya sebagai peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Madiun-----
4. Bahwa benar Partai Hanura datang ke KPU kota Madiun diatas pukul 18.00 WIB pada tanggal 23 September 2018 sehingga dianggap terlambat menyerahkan LADK.-----
5. Bahwa benar Partai Hanura menyerahkan LADK pada tanggal 25 September 2018.-----



**B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Bahwa pemohon keberatan dengan isi Berita Acara Nomor : 135/PL.01.6-BA/3577/KPU-Kot/X/2018.-----
2. Bahwa pemohon berkenan mengajukan sidang mediasi kepada BAWASLU KOTA MADIUN.-----
3. Bahwa pemohon bersikukuh untuk memperoleh haknya sebagai Peserta Pemilu tahun 2019.-----
4. Bahwa berdasar UU 7 tahun 2017 pasal 334 ayat 2 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota sesuai denga tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari sebelu hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum.-----

**C Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa benar KPU Kota Madiun menerbitkan BA Nomor : 135/PL.01.6-BA/3577/KPU-Kot/X/2018, tetang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang lampirannya memuat nama 15 ( lima belas) partai politik.-----
2. Bahwa ada satu partai politik yang terlambat menyampaikan LADK pada tanggal 23 September 2018 hingga pukul 18.00 WIB sebagaimana di maksud pasal 38 ayat (8) Peraturan KPU nomor 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu, yaitu Partai Hanura.-----
3. Bahwa Partai Politik yang terlambat atau tidak menyerahkan LADK dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Madiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 34 thun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo Pasal 338 ayat 1 UU 7 Tahun 2017.-----

### III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Bahwa KPU Kota Madiun bersepakat dengan Partai Hanura untuk kembali menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 di Kota Madiun-----
2. Bahwa dasar kesepakatan yang terjadi merujuk dari Pasal 334 ayat 2 UU 7 Tahun 2017.-----
3. Bahwa Partai Hanura bersepakat dalam waktu 1 X 24 Jam sejak dibacakan putusan ini wajib menyerahkan LADK kembali kepada KPU Kota Madiun.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Madiun oleh 1. Kokok Heru Purwoko, SH, MH , 2. Mohda Alfian, SP, 3. Yakobus Wasit Supodo, S.IP masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 bulan 10 tahun 2018 Oleh 1. Kokok Heru Purwoko, SH, MH 2. Mohda Alfian, SP 3. Yakobus Wasit Supodo, S.IP masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Madiun

#### Badan Pengawas Pemilihan Umum

##### Kota Madiun

Anggota

ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

Mohda Alfian

Kokok Heru Purwoko

Yakobus wasit S

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sekretariat

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MADIUN



Drs Didik Tri Marsono, Msi